

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengedepankan prinsip rahmat bagi seluruh alam, memberikan kemaslahatan bagi umat manusia terutama dalam bermuamalah. Muamalah ialah hubungan antar manusia yang bertujuan memperoleh alat-alat untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara paling baik sesuai dengan ajaran dan tutunan agama.¹ Pengertian muamalah tidak hanya sebatas kegiatan menghubungkan manusia dengan manusia lainnya namun juga memberi dampak bentuk pengakuan taqwa kepada Allah SWT.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sekaligus bentuk ibadah adalah “zakat”.² Di dalam rukun Islam yang ketiga, umat muslim yang mampu dianjurkan untuk membayar zakat. Zakat adalah tiang sosial kemasyarakatan, yang apabila tidak dilaksanakan akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, karena keengganan membayar zakat oleh golongan kaya kepada golongan fakir miskin secara tidak langsung merupakan upaya rekayasa kemiskinan secara struktural, dan penumpukan harta kekayaan akan mengakibatkan berlakunya kekacauan (*chaous*), dan gerakan sosial yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara.³ Selain itu zakat juga menjadi indikator dan garis pemisah

¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2018).

² Gamsir Bachmid, Dkk, *Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)*, Jurnal aplikasi Manajemen, Vol. 10 No. 2, Juni 2012, Hlm 526.

³ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Banda aceh: Lembaga Naskah Aceh 2020), hlm 249.

antara muslim dengan non-muslim, iman dengan nifaq, dan antara keadilan dengan kezaliman, sebab harta benda yang dizakati itu adalah hak Allah, hak individu dan hak masyarakat. Kemudian dengan memahami hikmah zakat, pihak muzakki akan merasakan suatu kelaziman, keterpanggilan dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat dari harta benda yang sangat ia cintai. Secara tidak langsung seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah berupaya melakukan tindakan preventif bagi berlakunya berbagai kerawanan dan penyakit sosial yang umumnya berpunca dari kemiskinan dan sistem sosial yang tidak adil.⁴

Zakat bersifat wajib dan harus dilaksanakan seperti halnya dengan perintah mendirikan sholat yang selalu diikuti dengan perintah zakat. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [1]: 110 yang berbunyi:⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut merupakan sedikit dari banyaknya perintah zakat yang berdampingan dengan perintah sholat. Hukum dari zakat adalah fardu ‘ain yang berarti setiap individu yang telah memenuhi syarat wajib melakukannya. Dalam Al-Qur’an ada sekitar 82 ayat yang menyebutkan perintah keduanya secara

⁴ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Banda aceh: Lembaga Naskah Aceh 2020), hlm 249.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahannya.

bersamaan. Oleh karena itu para sahabat sangat tegas melaksanakan zakat dan memerangi orang yang tidak mau berzakat.

Selain zakat, kita juga dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dari hati agar terhindar dari sifat sombong dan kikir karena baik infaq maupun sedekah dilakukan dengan sukarela.⁶ Zakat pada prinsipnya sama dengan infaq dan sedekah. Zakat dan infaq adalah bagian dari sedekah yaitu harta yang diserahkan untuk kebajikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah.⁷

Zakat, infaq, dan sedekah akan lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik oleh Lembaga Amil daripada disalurkan sendiri oleh muzakki/orang yang mengeluarkan zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana Undang-Undang tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia diamanahkan pada dua kelompok institusi, yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dikelola oleh pemerintah dan yang dikelola oleh masyarakat yakni LAZ (Lembaga Amil Zakat).⁸

⁶ Murtadho Ridwan, *Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingak Karanganyar Demak*, Jurnal Penelitian, Vol 10 No 2, Agustus 2016, Hlm 279.

⁷ Hendro Priyono, *Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, Hlm 8.

⁸ Burhanuddin Robbani, *Hubungan Pendayagunaan Zakat Produktif Dengan Kesejahteraan Hustahiq LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Lamongan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 No 3, 2019, Hlm 185.

Salah satu Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri yang telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 185 tahun 2016. Sampai saat ini Yatim Mandiri telah memiliki 42 kantor cabang pada 12 Provinsi di Indonesia.⁹

Salah satu cabang dari Yatim Mandiri yakni berada di Kabupaten Lamongan. Lamongan merupakan Kabupaten dengan mayoritas penduduk muslim. Diketahui berdasarkan data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan tahun 2019, jumlah penduduk agama terbanyak adalah agama Islam yaitu sebesar 1.455.675 jiwa.¹⁰

Tabel 1.1

Penduduk Menurut Agama (Jiwa) Kabupaten Lamongan Tahun 2019

Penduduk menurut Agama (Jiwa) Kabupaten Lamongan Tahun 2019					
Islam	Protenstan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1.455.675 Jiwa	2.153 Jiwa	653 Jiwa	295 Jiwa	33 Jiwa	3 Jiwa

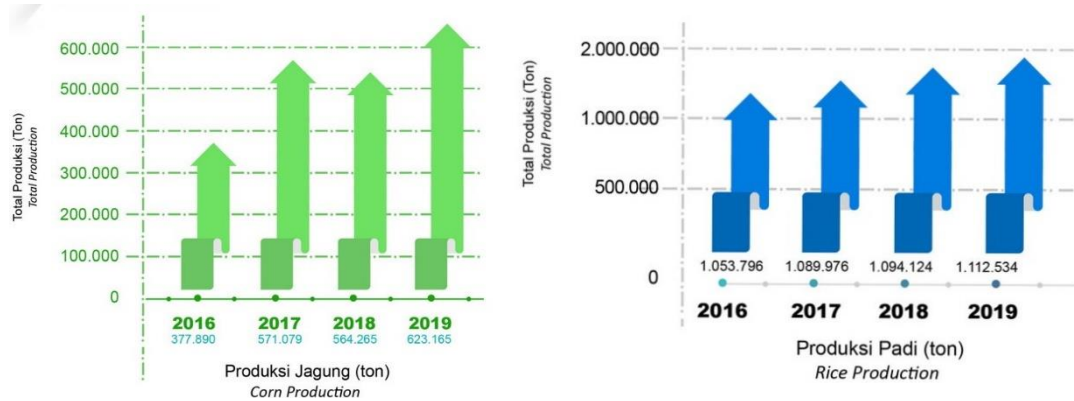
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan

Selain itu, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian. Hal ini dapat dibuktikan dengan grafik berikut :

⁹ www.yatimandiri.org.

¹⁰ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2019

Gambar 2.1
Grafik Potensi Pertanian Kabupaten Lamongan



Sumber : sipola-dpmptsp.lamongankab.go.id

Namun, terdapat persoalan mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat. Diantaranya minimnya pengetahuan masyarakat Lamongan tentang zakat, infaq, dan sedekah, seperti ada beberapa masyarakat yang kurang memahami tentang untuk program apa dana itu didonasikan, dan ada pula yang hanya mengetahui jika jenis zakat itu semata-mata hanyalah zakat fitrah saja. Kemudian tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari berzakat, serta adanya mindset bahwa zakat dan sedekah itu sama. Sehingga minimnya pengetahuan masyarakat ini menyebabkan beberapa masyarakat belum pernah mengeluarkan zakat yang selain zakat fitrah, dan penerimaan dana yang diterima oleh Lembaga Amil masih rendah.

Fenomena tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan. LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan harus menjadi fasilitator antara dhuafa dan para aghniya, sehingga potensi zakat di Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan bisa dimaksimalkan sebaik mungkin.

Berdasarkan data yang di dapat tahun 2021, tercatat pada LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan bahwa jumlah muzakki berkisar 1.500 orang pertahun atau rata-rata 125 orang dalam satu bulannya dengan jumlah dana rata-rata Rp.1.996.558.726, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Data Jumlah Muzzaki dan Total Penerimaan Dana ZIS

LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Muzakki	Selisih Jumlah Muzakki	Total Penerimaan Dana ZIS	Selisih Total Penerimaan Dana ZIS
2017	1.200	-	Rp. 1.484.422.742	-
2018	1.750	550	Rp. 1.926.439.350	Rp. 442.016.608
2019	1.650	-100	Rp. 1.962.783.954	Rp. 36.344.604
2020	1.670	20	Rp. 1.903.551.020	- Rp. 59.232.934
2021	1.500	170	Rp. 1.996.558.726	Rp. 93.007.706

Sumber Data : LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan

Dilihat dari perubahan dana LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan, laporan dana penerimaan zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2017 menunjukkan nilai sebesar Rp1.484.422.742. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan nilai penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah yaitu menjadi Rp1.926.439.350. Begitupun juga pada tahun 2019 mengalami kenaikan nilai penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah yaitu menjadi 1.962.783.954. Namun, dilihat dari laporan dana penerimaan zakat infaq dan sedekah pada tahun 2020 turun menjadi 1.903.551.020. Di tahun 2021, nilai penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah meningkat kembali menjadi Rp.1.996.558.726.

Menurut Ibu Zumrotus bagian administrasi keuangan, bahwa sebenarnya jika dispesifikkan data untuk penerimaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan mengalami naik turun setiap tahunnya, namun untuk dana infaq dan sedekah lebih condong mengalami kenaikan.¹¹ Selain itu, dilihat dari data total muzakki di LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan juga mengalami naik turun setiap tahunnya.

Sehingga berdasarkan kesimpulan awal peneliti, dari data tersebut diketahui *fundraising* dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan masih kurang baik dan masih perlu perhatian agar bisa memaksimalkan aktifitas *fundraising*. Untuk dapat meraih hasil yang maksimal dalam penghimpunan dana ZIS yang tentunya untuk disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, maka menjadi suatu keharusan bagi Lembaga Zakat agar aktifitas penghimpunan dikelola dengan manajerial yang baik dan professional.

Mengelola aktifitas penghimpunan yang baik maka diperlukan manajemen yang baik, karena menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, mulai dari proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).¹²

¹¹ Wawancara dengan Ibu Zumrotus Sholichah, Staff Admin dan Data Keuangan LAZNAS Yatim Mandiri Lamongan.

¹² Umar Meki, *Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikropara Mustahik*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Manajemen yang baik dalam proses *fundraising* zakat, infaq, dan sedekah adalah suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan supaya segala sesuatu yang telah diprogramkan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Efektivitas Manajemen *Fundraising* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Lamongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi dasar masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen *fundraising* ZIS yang diterapkan pada LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan?
2. Bagaimana efektivitas manajemen *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS pada LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui manajemen *fundraising* ZIS yang diterapkan pada LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan.
2. Untuk mengetahui efektivitas manajemen *fundraising* dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS pada LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman, pengetahuan dan wawasan yang mendalam bagi peneliti maupun pembaca, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memberikan tambahan informasi sebagai bahan referensi atau perbandingan untuk penelitian lainnya terkait efektivitas manajemen *fundraising* ZIS dalam meningkatkan penghimpunan dana ZIS.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi mengenai pengembangan kualitas dan perbaikan secara terus menerus bagi LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang efektivitas manajemen *fundraising* dana zakat infaq dan sedekah (ZIS) telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun melakukan referensi terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ahmad Nursyamsi (2014) dengan Judul : “Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”.¹³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan juga telah menjalankan langkah-langkah manajemen penghimpunan sesuai dengan teori-teori manajemen yang terdapat dalam literatur pustaka. Meskipun masih ada yang perlu

¹³ Ahmad Nursyamsi, *Manajemen Penghimpunan Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

diperbaiki dan dimaksimalkan kinerjanya seperti memperluas jaringan donator keluar negeri, sosialisasi yang lebih masif agar khalayak lebih mengenal dan mengetahui BAZNAS sebagai Lembaga Pengelola ZIS dan Wakaf. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang manajemen penghimpunan dana ZIS, sedangkan perbedaannya dengan yang saya teliti adalah dari objek penelitian dan penelitian saya tidak hanya membahas mengenai manajemen penghimpunan dana ZIS saja, namun juga membahas mengenai efektivitas manajemen penghimpunan dana ZIS.

2. Skripsi Oleh O.K Bilqis Amini (2019) dengan Judul : “Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada LAZISMU Kota Medan”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan efektivitas yang dilakukan LAZISMU Kota Medan untuk menghimpun dana infaq telah meningkatkan kepedulian sosial yang dialami warga persyarikatan sebesar 50% sejak awal berdirinya LAZISMU Kota Medan satu tahun lalu hingga sekarang. Untuk itu LAZISMU Kota Medan akan terus berupaya menjadi lembaga yang professional. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi perkembangan yang cukup pesat dan efektif bagi lembaga dalam menjalankan tujuannya. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang efektivitas penghimpunan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai efektivitas penghimpunan dana infaq, sedangkan penelitian yang

¹⁴ O.K Bilqis Amini, *Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada LAZISMU Kota Medan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

saya teliti membahas mengenai efektivitas manajemen *fundraising* ZIS. Selain itu dilihat dari objek penelitian juga berbeda.

3. Skripsi oleh Arvin Syadzy (2017) dengan Judul : “Analisis Efektivitas *Fundraising* Zakat Pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang”.¹⁵

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *fundraising* zakat Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Masjis Al Azhar (LAZISMAZ) Permata Puri Ngaliyan Semarang menggunakan metode *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Manajemen *fundraising* zakat LAZISMAZ sudah berjalan efektif, akan tetapi belum maksimal karena dari delapan indikator efektivitas ada beberapa yang belum terealisasi, yaitu tujuan operasi LAZISMAZ dalam jangka pendek belum diterapkan dalam pelaksanaan *fundraising* zakat dan dari segi pelaksanaan *direct fundraising* oleh Laskar LAZISMAZ belum berjalan maksimal. Di sisi lain, pelaksanaan program *capacity building* dan evaluasi hasil perolehan zakat juga belum bisa terlaksana secara konsisten. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang efektivitas *fundraising* zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bukan hanya membahas mengenai efektivitas *fundraising* zakat saja, namun juga infaq dan sedekah. Selain itu dilihat dari objek penelitian juga berbeda.

4. Skripsi Oleh Siti Rohmawati (2018) dengan Judul : “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq

¹⁵ Arvin Syadzy, *Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen *fundraising* zakat infaq dan shodaqoh LAZIS Baiturrahman Semarang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan menjalankan langkah-langkah manajemen *fundraising* dengan baik, diantaranya: Pertama, fungsi perencanaan yang meliputi perhitungan dan perkiraan masa depan, penentuan dan perumusan sasaran, penetapan metode, penetapan waktu dan lokasi, dan penetapan program, penetapan biaya. Kedua, fungsi pengorganisasian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar pengurus serta relasi antarpengurus bagian. Ketiga, fungsi kepemimpinan dengan pengarahan dan motivasi. Keempat, fungsi pengendalian meliputi evaluasi dan tindakan koreksi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan seperti *branding* lembaga yang kurang dikenal, sisi penghimpunan yang masih melemah serta usaha penguatan kembali dalam sisi konsolidasi internal Lembaga. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang manajemen *fundraising* ZIS, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya membahas manajemen *fundraising* ZIS, namun juga membahas mengenai efektivitas manajemen *fundraising* ZIS. Selain itu, dilihat dari objek penelitian juga berbeda.

5. Skripsi Oleh Reza Setiawan (2021) dengan Judul : “Strategi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) Di

¹⁶ Siti Rohmawati, *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Kota Parepare”.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU Kota Parepare yaitu melakukan sosialisasi LAZISNU ke masyarakat dengan memperkenalkan program-program LAZISNU yaitu pembangunan pesantren, program koin NU agar menarik keinginan masyarakat untuk menyalurkan sebagian hartanya. Strategi pendistribusian dana zakat pada Lembaga Amil Zakat LAZISNU Kota Parepare dengan cara didistribusikan berdasarkan data yang telah diambil dari kelurahan kemudian dilakukan kroscek dan survey agar sasaran yang dituju akan tepat. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang strategi penghimpunan dana zakat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas mengenai strategi penghimpunan dana zakat saja, sedangkan penelitian yang saya teliti lebih luas cakupannya. Selain itu, dilihat dari objek penelitian juga berbeda.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan masalah-masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasan yang disusun dalam bab-bab masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga ada keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

¹⁷ Reza Setiawan, Strategi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZISNU) Di Kota Parepare, Skripsi, IAIN Parepare, 2021.

Bab pertama, berisi tentang latar belakang permasalahan yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka yang akan menjelaskan penelitian terdahulu terkait kajian yang pernah dilakukan yang menjadi acuan dalam penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang informasi dari kerangka teori bagi objek dalam penelitian yang terkait dengan judul skripsi. Pada bab ini akan mendiskripsikan tinjauan umum tentang efektivitas manajemen *fundarising* zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Pembahasan ini penting karena untuk mengetahui bagaimana manajemen *fundraising* ZIS, dan bagaimana efektivitas manajemen *fundraising* terhadap dana yang dihimpun di LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan. Untuk itu dalam bab ini terdiri dari pengertian efektivitas, manajemen, fungsi-fungsi manajemen, *fundraising*, dan pengertian zakat infaq sedekah (ZIS).

Bab ketiga, berisi tentang Metodologi penelitian yang berisi tentang jenis dan metode penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data.

Bab keempat, ini akan dijelaskan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, meliputi profil dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri cabang Lamongan, sejarah latar belakang dan berdirinya, visi dan misi, program-program kegiatan, struktur kepengurusan, penyajian data dan analisis, serta pembahasan mengenai

manajemen *fundraising* ZIS yang diterapkan di LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan, dan efektivitas manajemen *fundraising* ZIS dalam meningkatkan penghimpunan ZIS pada LAZNAS Yatim Mandiri cabang Lamongan.

Bab kelima, berisi tentang semua kesimpulan dari hasil analisis serta saran atau rekomendasi atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya dan penutup.